



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rino F Mindar Bin Sukeni Alm;
Tempat lahir : Yukum Jaya (Lampung Tengah);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Yukum Jaya Rt/Rw 002/001 Kec. Terbanggi
Besar Kab. Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



pakai jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an.MUHAMAD ASNAWI.
 - b. 1 (satu) kunci kontak asli merk HONDA No:P948.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an.MUHAMAD ASNAWI.

Dipergunakan dalam perkara An. RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RINO F MINDAR Alias ENDAR Bin SUKENI** bersama-sama dengan Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau pada tahun 2022, bertempat di Halaman depan SMA NEGERI 1 BANJAR BARU Kp. Panca Karsa Purna Jaya Kec Banjar Baru Kab Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN datang kerumah Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR yang beralamat di Lingkungan 1 Desa Yukum Jaya, Rt 002 Rw 001 Kec. Terbanggi Besar, Kab Lampung Tengah. Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengobrol dan merencanakan pencurian di daerah Tulang Bawang.

Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengendarai Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dari Yukum Jaya Kab Lampung Tengah menuju daerah Tulang Bawang. Kemudian ketika di perjalanan saat menyusuri jalan Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mendapati jalan buntu, lalu pada saat putar arah keluar Terdakwa RINO F MINDAR melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat terparkir sendirian di halaman depan SMA NEGERI 1 BANJAR BARU Kp. Panca Karsa Purna Jaya Kec Banjar Baru Kab Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa RINO F MINDAR berkata kepada Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN **"Ros-Ros ada motor"** kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR menghentikan laju kendaraannya, lalu Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN turun dari sepeda motor merk Honda CBR yang dikendarai dengan Terdakwa RINO F MINDAR.

Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan Kunci T milik Sdr. ERWANDI yang sudah Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN siapkan dari Yukum Jaya. Lalu Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN merusak Lobang Kontak Sepeda Motor Honda Beat tersebut lalu mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BE 3037 TK, dengan Nomor Rangka : MH1JM2112GK052301, Nomor Mesin : JM21E1050045, Tahun Pembuatan 2016, An.STNK : MUHAMAD ASNAWI milik Saksi NORMALIA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAQHFIROH Binti UNTUNG SURIPTO ke arah jalan lintas timur, sementara Terdakwa RINO F MINDAR mengawasi situasi keadaan di tempat tersebut.

Kemudian setelah berhasil mencuri sepeda motor beat tersebut Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengantarkan sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah menggala yaitu di tempat rumah saudara Sdr. IPIN

Kemudian setelah Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengantarkan hasil curian ke rumah Sdr. IPIN lalu Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR kembali lagi ke Kamp PKP JAYA Kec Banjar Baru Kab Tulang Bawang untuk mencuri kembali sepeda Motor Honda CBR warna Hitam yang berada di Kampus STAI yang berada di Kampung Cahyo Randu Kec Pagar Dewa Kab Tulang Bawang Barat kemudian setelah saya mencuri sepeda Motor Honda CBR saya dengan RINO F MINDAR Alias ENDAR pulang kembali ke tempat Sdr. IPIN.

Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR pulang ke rumah Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR di Bandar Jaya membawa sepeda motor hasil curian yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BE 3037 TK, dengan Nomor Rangka : MH1JM2112GK052301, Nomor Mesin : JM21E1050045, Tahun Pembuatan 2016.

Bahwa Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, sementara Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN mengendarai sepeda motor CBR milik ERWANDI, dan sepeda motor Honda CBR hasil curian di kampus STAI ditinggalkan di rumah Sdr. IPIN.

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi NORMALIA MAQHFIROH Binti UNTUNG SURIPTO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RINO F MINDAR Alias ENDAR Bin SUKENI** bersama-sama dengan Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau pada tahun 2022,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Halaman depan SMA NEGERI 1 BANJAR BARU Kp. Panca Karsa Purna Jaya Kec Banjar Baru Kab Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN datang kerumah Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR yang beralamat di Lingkungan 1 Desa Yukum Jaya, Rt 002 Rw 001 Kec. Terbanggi Besar, Kab Lampung Tengah. Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengobrol dan merencanakan pencurian di daerah Tulang Bawang.

Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengendarai Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dari Yukum Jaya Kab Lampung Tengah menuju daerah Tulang Bawang. Kemudian ketika di perjalanan saat menyusuri jalan Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mendapati jalan buntu, lalu pada saat putar arah keluar Terdakwa RINO F MINDAR melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat terparkir sendirian di halaman depan SMA NEGERI 1 BANJAR BARU Kp. Panca Karsa Purna Jaya Kec Banjar Baru Kab Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa RINO F MINDAR berkata kepada Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN **"Ros-Ros ada motor"** kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR menghentikan laju kendaraannya, lalu Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN turun dari sepeda motor merk Honda CBR yang dikendarai dengan Terdakwa RINO F MINDAR.

Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan Kunci T milik Sdr. ERWANDI yang sudah Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN siapkan dari Yukum Jaya. Lalu Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN merusak Lobang Kontak Sepeda Motor Honda Beat tersebut lalu mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BE 3037 TK, dengan Nomor Rangka : MH1JM2112GK052301, Nomor Mesin : JM21E1050045, Tahun Pembuatan 2016, An.STNK : MUHAMAD ASNAWI milik Saksi NORMALIA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAQHFIROH Binti UNTUNG SURIPTO ke arah jalan lintas timur, sementara Terdakwa RINO F MINDAR mengawasi situasi keadaan di tempat tersebut.

Kemudian setelah berhasil mencuri sepeda motor beat tersebut Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengantarkan sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah menggala yaitu di tempat rumah saudara Sdr. IPIN

Kemudian setelah Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR mengantarkan hasil curian ke rumah Sdr. IPIN lalu Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR kembali lagi ke Kamp PKP JAYA Kec Banjar Baru Kab Tulang Bawang untuk mencuri kembali sepeda Motor Honda CBR warna Hitam yang berada di Kampus STAI yang berada di Kampung Cahyo Randu Kec Pagar Dewa Kab Tulang Bawang Barat kemudian setelah saya mencuri sepeda Motor Honda CBR saya dengan RINO F MINDAR Alias ENDAR pulang kembali ke tempat Sdr. IPIN.

Kemudian Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN dan Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR pulang ke rumah Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR di Bandar Jaya membawa sepeda motor hasil curian yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BE 3037 TK, dengan Nomor Rangka : MH1JM2112GK052301, Nomor Mesin : JM21E1050045, Tahun Pembuatan 2016.

Bahwa Terdakwa RINO F MINDAR Alias ENDAR yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, sementara Saksi RUSDY alias DI alias ROSADI Bin SAPRYUDIN mengendari sepeda motor CBR milik ERWANDI, dan sepeda motor Honda CBR hasil curian di kampus STAI ditinggalkan di rumah Sdr. IPIN.

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi NORMALIA MAQHFIROH Binti UNTUNG SURIPTO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Normalia Maqhfiroh Binti Untung Suripto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan ada yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 12.20 wib bertempat di halaman depan SMA Negeri Banjar Baru Kamp. PKP Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol BE 3037 TK atas nama STNK Muhamad Asnawi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut, karena yang saksi ketahui pada waktu saksi hendak pulang dari sekolah pada waktu hendak mengambil sepeda motor tersebut telah tidak ada di tempat parkir sekolah tempat saksi mengajar;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkirkan di dalam sekolah dalam keadaan terkunci, akan tetapi saksi tidak ingat lagi apakah sudah menutup ataupun belum lubang kunci kontak sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa pada waktu kejadian keadaan sekolah sudah sepi karena siswa sudah pulang dan security juga sudah pulang;
 - Bahwa keadaan sekolah terdapat pagar yang mengelilingi sekolah terdapat pintu gerbang akan tetapi pada waktu kejadian pintu gerbang tidak dalam keadaan tertutup atau terkunci;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah menderita kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Rusdy Bin Sapryudin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa kejadian saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di halaman depan SMA Negeri 1 Banjar Baru Kp. Panca Karsa Purna Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BE 3037 TK;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa, mata obeng ketok ukuran 8 mm yang dimodifikasi bagian ujungnya dengan bentuk pipih, kunci letter Y yang memiliki tiga mata kunci yaitu 8 mm, 10 mm dan 12 mm, yang digunakan untuk memutar mata obeng ketok ketika merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, yang kesemuanya merupakan milik sdr. Erwandi ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bermula dari ide dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya saksi mengiyakan ide tersebut dengan kemudian berdua dengan Terdakwa menyusuri jalan guna mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Terdakwa yang mengendarai;
- Bahwa sesampainya di depan SMA 1 Banjar baru saksi dan Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah tersebut, selanjutnya saksi turun dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut di halaman depan sekolah kemudian setelah dekat saksi langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sebelumnya telah saksi persiapkan, setelah berhasil sepeda motor tersebut kemudian saksi tuntun ke arah luar halaman sekolah dan setelah berada di luar saksi kemudian menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan bersama dengan Terdakwa kemudian meninggalkan lingkungan sekolah tersebut menuju kearah jalan lintas timur dan membawanya kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa titipkan ke rumah sdr. Ipin karena saksi dan Terdakwa akan mencari kembali sepeda motor yang akan diambil, yaitu akhirnya saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CBR warna hitam di daerah Cahyou

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randu, Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan melajukan sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Ipin, selanjutnya sepeda motor Honda CBR yang diambil ditinggal di rumah sdr. Ipin, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil Honda Beat warna Biru Putih dan saksi mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah milik sdr. Erwandi pulang kembali ke Lampung Tengah;

- Bahwa peran saksi dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi yang bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa di atas sepeda motor mengawasi keadaan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pembagian hasil tersebut selanjutnya telah saksi pergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Halaman depan SMA Negeri 1 Banjar Baru Kp. Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi Rusdy berupa Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi 3037 TK;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Rusdy pergunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, mata obeng ketok ukuran 8 mm yang dimodifikasi bagian ujungnya dengan bentuk pipih, kunci letter Y yang memiliki tiga mata kunci yaitu 8 mm, 10 mm dan 12 mm, yang digunakan untuk memutar mata obeng ketok ketika merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, yang kesemuanya merupakan milik saksi Rusdy ;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy dalam mengambil sepeda motor tersebut bermula dari ide bersama antara Terdakwa dan saksi Rusdy untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy menyusuri jalan guna mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Terdakwa yang mengendarai dengan sdr. Rusdy sudah membawa peralatan kunci Y guna dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak diambil;
- Bahwa sesampainya di depan SMA 1 Banjar baru Terdakwa dan saksi Rusdy melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah tersebut, selanjutnya saksi Rusdy turun dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut di halaman depan sekolah kemudian setelah dekat saksi Rusdy langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sebelumnya telah saksi Rusdy persiapkan, setelah berhasil sepeda motor tersebut kemudian saksi Rusdy tuntun ke arah luar halaman sekolah dan setelah berada di luar saksi Rusdy kemudian menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan bersama dengan Terdakwa kemudian meninggalkan lingkungan sekolah tersebut menuju kearah jalan lintas timur dan membawanya kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusdy titipkan ke rumah sdr. Ipin karena Terdakwa dan saksi Rusdy akan mencari kembali sepeda motor yang akan diambil, yaitu akhirnya Terdakwa dan saksi Rusdy mengambil sepeda motor Honda CBR warna hitam di daerah Cahyou Randu, Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan melajukan sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Ipin, selanjutnya sepeda motor Honda CBR yang diambil ditinggal di rumah sdr. Ipin, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil Honda Beat warna Biru Putih dan saksi Rusdy mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah pulang kembali ke Lampung Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa di atas sepeda motor mengawasi keadaan sedangkan saksi Rusdy yang bertugas untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa uang hasil pembagian hasil tersebut selanjutnya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an.Muhamad Asnawi;
 - 1 (satu) kunci kontak asli merk HONDA No:P948;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an. Muhamad Asnawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Halaman depan SMA Negeri 1 Banjar Baru Kp. Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi 3037 TK milik dari saksi Normalia Maqhfiroh;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Rusdy pergunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa, mata obeng ketok ukuran 8 mm yang dimodifikasi bagian ujungnya dengan bentuk pipih, kunci letter Y yang memiliki tiga mata kunci yaitu 8 mm, 10 mm dan 12 mm, yang digunakan untuk memutar mata obeng ketok ketika merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, yang kesemuanya merupakan milik sdr. Erwandi ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy dalam mengambil sepeda motor tersebut bermula dari ide bersama antara Terdakwa dan saksi Rusdy untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy menyusuri jalan guna mencari sasaran sepeda motor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Terdakwa yang mengendarai dengan sdr. Rusdy sudah membawa peralatan kunci Y guna dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak diambil;

- Bahwa sesampainya di depan SMA 1 Banjar baru Terdakwa dan saksi Rusdy melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah tersebut, selanjutnya saksi Rusdy turun dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut di halaman depan sekolah kemudian setelah dekat saksi Rusdy langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sebelumnya telah saksi Rusdy persiapkan, setelah berhasil sepeda motor tersebut kemudian saksi Rusdy tuntun ke arah luar halaman sekolah dan setelah berada di luar saksi Rusdy kemudian menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan bersama dengan Terdakwa kemudian meninggalkan lingkungan sekolah tersebut menuju kearah jalan lintas timur dan membawanya kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusdy titipkan ke rumah sdr. Ipin karena Terdakwa dan saksi Rusdy akan mencari kembali sepeda motor yang akan diambil, yaitu akhirnya Terdakwa dan saksi Rusdy mengambil sepeda motor Honda CBR warna hitam di daerah Cahyou Randu, Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan melajukan sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Ipin, selanjutnya sepeda motor Honda CBR yang diambil ditinggal di rumah sdr. Ipin, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil Honda Beat warna Biru Putih dan saksi Rusdy mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah pulang kembali ke Lampung Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa di atas sepeda motor mengawasi keadaan sedangkan saksi Rusdy yang bertugas untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Rusdy;
- Bahwa uang hasil pembagian hasil tersebut selanjutnya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Normalia Maqhfiroh sebagai pemilik sepeda motor yang sah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy, saksi Normalia Maqhfiroh telah menderita kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dlm dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rino F Mindar Bin Sukeni (Alm) di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa Rino F Mindar Bin Sukeni (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Halaman depan SMA Negeri 1 Banjar Baru Kp. Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi 3037 TK milik dari saksi Normalia Maqhfiroh;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Rusdy penggunaan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa, mata obeng ketok ukuran 8 mm yang dimodifikasi bagian ujungnya dengan bentuk pipih, kunci letter Y yang memiliki tiga mata kunci yaitu 8 mm, 10 mm dan 12 mm, yang digunakan untuk memutar mata obeng ketok ketika merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, yang kesemuanya merupakan milik sdr. Erwandi ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy dalam mengambil sepeda motor tersebut bermula dari ide bersama antara Terdakwa dan saksi Rusdy untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy menyusuri jalan guna mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Terdakwa yang mengendarai dengan sdr. Rusdy sudah membawa peralatan kunci Y guna dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak diambil, selanjutnya sesampainya di depan SMA 1 Banjar baru Terdakwa dan saksi Rusdy melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah tersebut, selanjutnya saksi Rusdy turun dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut di halaman depan sekolah kemudian setelah dekat saksi Rusdy langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sebelumnya telah saksi Rusdy persiapkan, setelah berhasil sepeda motor tersebut kemudian saksi Rusdy tuntun ke arah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



luar halaman sekolah dan setelah berada di luar saksi Rusdy kemudian menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan bersama dengan Terdakwa kemudian meninggalkan lingkungan sekolah tersebut menuju kearah jalan lintas timur dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusdy titipkan ke rumah sdr. Ipin karena Terdakwa dan saksi Rusdy akan mencari kembali sepeda motor yang akan diambil, yaitu akhirnya Terdakwa dan saksi Rusdy mengambil sepeda motor Honda CBR warna hitam di daerah Cahyou Randu, Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan melajukan sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Ipin, selanjutnya sepeda motor Honda CBR yang diambil ditinggal di rumah sdr. Ipin, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil Honda Beat warna Biru Putih dan saksi Rusdy mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah pulang kembali ke Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Rusdy, selanjutnya uang hasil pembagian hasil tersebut selanjutnya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Normalia Maqhfiroh sebagai pemilik sepeda motor yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy, saksi Normalia Maqhfiroh telah menderita kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy telah mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BE 3037 TK, yang secara keseluruhan merupakan milik saksi Normalia Maqhfiroh yang dilakukan sebelumnya tanpa izin dari saksi Normalia Maqhfiroh sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan membawanya pergi seolah-olah milik Terdakwa dan kemudian menjualnya yang mana uangnya telah dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Rusdy, serta akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy tersebut saksi Normalia Maqhfiroh telah mengalami kerugian sekira jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Halaman depan SMA Negeri 1 Banjar Baru Kp. Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi 3037 TK milik dari saksi Normalia Maqhfiroh;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Rusdy penggunaan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa, mata obeng ketok ukuran 8 mm yang dimodifikasi bagian ujungnya dengan bentuk pipih, kunci letter Y yang memiliki tiga mata kunci yaitu 8 mm, 10 mm dan 12 mm, yang digunakan untuk memutar mata obeng ketok ketika merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, yang kesemuanya merupakan milik sdr. Erwandi ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy dalam mengambil sepeda motor tersebut bermula dari ide bersama antara Terdakwa dan saksi Rusdy untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy menyusuri jalan guna mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Terdakwa yang mengendarai dengan sdr. Rusdy sudah membawa peralatan kunci Y guna dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak diambil, selanjutnya sesampainya di depan SMA 1 Banjar baru Terdakwa dan saksi Rusdy melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah tersebut, selanjutnya saksi Rusdy turun dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut di halaman depan sekolah kemudian setelah dekat saksi Rusdy langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sebelumnya telah saksi Rusdy persiapkan, setelah berhasil sepeda motor tersebut kemudian saksi Rusdy tuntun ke arah luar halaman sekolah dan setelah berada di luar saksi Rusdy kemudian menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan bersama dengan Terdakwa kemudian meninggalkan lingkungan sekolah tersebut menuju kearah jalan lintas timur dan membawanya kabur;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusdy titipkan ke rumah sdr. Ipin karena Terdakwa dan saksi Rusdy akan mencari kembali sepeda motor yang akan diambil, yaitu akhirnya Terdakwa dan saksi Rusdy mengambil sepeda motor Honda CBR warna hitam di daerah Cahyou Randu, Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan melajukan sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Ipin, selanjutnya sepeda motor Honda CBR yang diambil ditinggal di rumah sdr. Ipin, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil Honda Beat warna Biru Putih dan saksi Rusdy mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah pulang kembali ke Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa di atas sepeda motor mengawasi keadaan sedangkan saksi Rusdy yang bertugas untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Rusdy, selanjutnya uang hasil pembagian hasil tersebut selanjutnya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil pembagian tersebut selanjutnya telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy telah mengambil sepeda motor milik saksi Normalia Maqhfiroh, yang mana sebelumnya telah terdapat kesepakatan pembagian tugas antara Terdakwa dengan saksi Rusdy yaitu Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi Rusdy yang mengambil sepeda motor dan setelah sepeda motor berhasil diambil oleh saksi Rusdy selanjutnya sepeda motor yang berhasil diambil tersebut tujuannya untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Rusdy dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Halaman depan SMA Negeri 1 Banjar Baru Kp. Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi 3037 TK milik dari saksi Normalia Maqhfiroh;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Rusdy penggunaan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa, mata obeng ketok ukuran 8 mm yang dimodifikasi bagian ujungnya dengan bentuk pipih, kunci letter Y yang memiliki tiga mata kunci yaitu 8 mm, 10 mm dan 12 mm, yang digunakan untuk memutar mata obeng ketok ketika merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, yang kesemuanya merupakan milik sdr. Erwandi ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy dalam mengambil sepeda motor tersebut bermula dari ide bersama antara Terdakwa dan saksi Rusdy untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy menyusuri jalan guna mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Terdakwa yang mengendarai dengan sdr. Rusdy sudah membawa peralatan kunci Y guna dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak diambil, selanjutnya sesampainya di depan SMA 1 Banjar baru Terdakwa dan saksi Rusdy melihat terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah tersebut, selanjutnya saksi Rusdy turun dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut di halaman depan sekolah kemudian setelah dekat saksi Rusdy langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sebelumnya telah saksi Rusdy persiapkan, setelah berhasil sepeda motor tersebut kemudian saksi Rusdy tuntun ke arah luar halaman sekolah dan setelah berada di luar saksi Rusdy kemudian menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dan bersama dengan Terdakwa kemudian meninggalkan lingkungan sekolah tersebut menuju kearah jalan lintas timur dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusdy titipkan ke rumah sdr. Ipin karena Terdakwa dan saksi Rusdy akan mencari kembali sepeda motor yang akan diambil, yaitu akhirnya Terdakwa dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



saksi Rusdy mengambil sepeda motor Honda CBR warna hitam di daerah Cahyou Randu, Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan melajukan sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Ipin, selanjutnya sepeda motor Honda CBR yang diambil ditinggal di rumah sdr. Ipin, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil Honda Beat warna Biru Putih dan saksi Rusdy mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah pulang kembali ke Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Rusdy, selanjutnya uang hasil pembagian hasil tersebut selanjutnya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Normalia Maqhfiroh sebagai pemilik sepeda motor yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy, saksi Normalia Maqhfiroh telah menderita kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Rusdy yang telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor selanjutnya setelah mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil dan mendapatkannya di SMA Negeri I Banjar Baru karena terdapat sepeda motor saksi Normalia Maqhfiroh yang terparkir di depan halaman sekolah maka saksi Rusdy kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan kunci Y yang telah dibawanya saksi Rusdy kemudian merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi Normalia Maqhfiroh tersebut sehingga sepeda motor tersebut menjadi keadaan tidak terkunci dan bisa dengan mudah saksi Rusdy bawa keluar areal halaman sekolah dengan cara mendorongnya dan setelah berada di luar halaman sekolah saksi Rusdy kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke rumah sdr. Ipin untuk dititipkan yang kemudian diambil lagi dan dibawa kabur ke arah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang Terdakwa sampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan juga meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an.Muhamad Asnawi;
- 1 (satu) kunci kontak asli merk HONDA No:P948;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an. Muhamad Asnawi;

Oleh karena dipersidangan masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusdy Bin Sapryudin, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Rusdy Bin Sapryudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mgl



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Normalia Maqhfiroh;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rino F Mindar Bin Sukeni (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an.Muhamad Asnawi;
 - 1 (satu) kunci kontak asli merk HONDA No:P948;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi : BE 3037 TK, No.Ka:MH1JM2112GK052301, No.Sin:JM21E1050045, STNK an. Muhamad Asnawi;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusdy Bin Sapryudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. M.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H,

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.